

BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Peternakan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Blitar perlu membentuk unit pelaksana teknis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Pasal 12 Peraturan Bupati Blitar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang : 1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 4. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
- 9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 106/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
- 3. Bupati adalah Bupati Blitar.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.

- 5. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPT Pusat Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas.
- 8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 9. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
- 10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 11. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati dibentuk UPT Pusat Kesehatan Hewan tipe B pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala UPT, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional sebagai koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan.
- (5) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Struktur organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS

Pasal 5

UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana teknis dan operasional pelayanan kesehatan hewan;
- b. melaksanakan operasional pelayanan kesehatan hewan yang meliputi pelayanan pemeriksaan hewan, pengobatan hewan, pelayanan stasioner dan atau opname hewan yang sakit, pengawasan penggunaan alat dan obat kesehatan hewan serta pemantauan penyakit zoonosa;
- c. melaksanakan ketatausahaan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional pelayanan kesehatan hewan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan secara teknis operasional maupun secara teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan terhadap tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Dinas melalui bidang teknisnya.
- (2) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan wajib mengolah setiap laporan yang diterima dari bawahan serta mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
 (3) diduduki oleh Pejabat Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan unit organisasi.
- (4) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPT Pusat Kesehatan Hewan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan UPT Pusat Kesehatan Hewan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 13/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan dicabut Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar pada tanggal 4 Mei 2023

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar pada tanggal 4 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 24/D

SALINAN sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BLITAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR

| | UPT | | | | |
|--|----------------|------|--------|----------|---|
| | | | | | |
| | VEL | OMBO | IZ TAE | ን ለጥ ለ እ | т |
| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL/JABATAN | | | | | |
| PELAKSANA | | | | | |
| | | | | | |
| | NOW THE SECOND | | | | |
| | | | | | |

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003